



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 900/Kep. **38** /2021

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT DAERAH KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI KERINCI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Sekretariat Daerah Kerinci khususnya dalam hal Penatausahaan Keuangan, dipandang perlu menunjuk/menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Sekretariat Daerah Kerinci;
 - b. bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci bersama DPRD Kabupaten Kerinci telah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2020, dan sebagai tindak lanjut pelaksanaannya telah ditetapkan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pasal 1 angka 2 huruf b dan Pasal 5 Peraturan Bupati Kerinci Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 di dalam komponen Belanja Langsung terdapat Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dengan Kode Rekening 4.01.01.2.02.02, selanjutnya untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud perlu dibentuk Panitia Pelaksana;
 - d. bahwa Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kabupaten Kerinci;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c dan d perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Sekretariat Daerah Kerinci Tahun 2021.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8,) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2019 Nomor 9);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 8);
17. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 36);
18. Keputusan Bupati Kerinci Nomor 030/Kep. 308/2020 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2021;

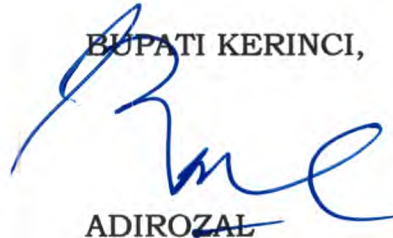
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KERINCI TAHUN ANGGARAN 2021.**
- KESATU** : Menunjuk dan menetapkan Pejabat yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Sekretariat Daerah Kerinci Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA** : Kuasa Pengguna Anggaran, sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mengelola Anggaran yang ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kerinci.
- KETIGA** : Kuasa Pengguna Anggaran, sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait.
- KEEMPAT** : Kuasa Pengguna Anggaran melakukan pemeriksaan Kas yang dikelola oleh Bendahara Pembantu Pengeluaran sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

- KELIMA : Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku/ terkait, serta menyampaikan laporannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021, Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di Lingkungan Sekretariat Daerah Kerinci pada Bagian Umum dan Keuangan Setda Kerinci, dengan Kode Rekening 4.01.01.2.02.02.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal **16 MARET** 2021

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Tembusan, disampaikan kepada Yth ;

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
2. Inspektur Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
3. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Bukit Tengah.
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci di Sungai Penuh (7 eksemplar).
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana semestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 900/Kep.38 /2021
TENTANG
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DILINGKUNGAN SEKRETARIAT
DAERAH KERINCI TAHUN
ANGGARAN 2021

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KERINCI TAHUN ANGGARAN 2021

NO	UNIT KERJA	KUASA PENGGUNA ANGGARAN
1.	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
2.	BAGIAN HUKUM	KEPALA BAGIAN HUKUM
3.	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	KEPALA BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
4.	BAGIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	KEPALA BAGIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
5.	BAGIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KEPALA BAGIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
6.	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
7.	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	KEPALA BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
8.	BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	KEPALA BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
9.	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
10.	BAGIAN ORGANISASI	KEPALA BAGIAN ORGANISASI

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL